



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 13/IOP-SS/2020**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
SD SWASTA SIMPANG TEUMAROM**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

- Dasar : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : Istimewa, Tanggal 19 Oktober 2020.
2. Hasil Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 November 2020.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Nomor 421./509/2020 tanggal 24 November 2020.

MENGIZINKAN

Kepada : **Hasan Basri**
Jabatan : **KETUA YAYASAN**
Nama Yayasan : **YAYASAN SD SWASTA SIMPANG TEUMAROM**
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : **SD SWASTA SIMPANG TEUMAROM**
Bidang Studi : **SEKOLAH DASAR**
Alamat Sekolah : **Jl. Pocut Baren KM. 4 Gampong Simpang Teumarom
Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20% dari daya tampung siswa.
4. Bersedia tidak menahan ijazah.
5. Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat.
6. Bersedia menyelenggarakan Qanun Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
7. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : **27 November 2020 H**
26 Rabiul'awal 1442 M

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

MARWANDI, SE

Pembina Tk.I

NIP.19650317 198603 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh;
4. Inpektur Aceh Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat;
6. Kepala Sekretariat MPD;
7. Camat setempat;
8. Arsip.